



Kelurahan Martimbang

Jalan Marimbun II No 154 21125 082160015760

<https://siantarselatan.pematangsiantar.go.id>

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Selatan /

Kelurahan Martimbang

Surat Keterangan Pindah

No. SK : 036/000.8.3.3/0043/VII-204

Persyaratan

1. KTP Asli
2. Kartu Keluarga Asli
3. Surat Pernyataan Pindah diketahui RT/RW atau Kepling
4. Fotocopy tanda lunas PBB tahun Berjalan
5. Formulir F.1.08 yang ditandatangani oleh Lurah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas kepada staf Kelurahan
2. Berkas Permohonan yang masuk : -Cek berkas -Registrasi Berkas
3. Petugas membuat draf Surat Keterangan Pindah
4. Verifikasi dan Paraf Surat Keterangan Pindah oleh Kasi Pemerintah dan Sekretaris Lurah
5. Surat Keterangan Pindah ditandatangani oleh Lurah
6. Penyerahan berkas kepada staf untuk diregistrasi
7. Pemohon menerima Surat Keterangan Pindah dari Petugas

Waktu Penyelesaian

7 Jam

7 Jam 30 Menit / 1 hari kerja apabila persyaratan lengkap dan Lurah yang menandatangani ada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah



Kelurahan Martimbang

Jalan Marimbun II No 154 21125 082160015760

<https://siantarselatan.pematangsiantar.go.id>

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Selatan /
Kelurahan Martimbang

Pengaduan Layanan

email : kelurahanmartimbang@gmail.com